



Dampak Psikososial Perceraian: Peran Hukum Keluarga Islam dalam Perlindungan Anak

Septa Jaya Kesuma^{1*}, Holijah², Firda Asty Rahmadani³, Rara Celsia Pajarika⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang

Abstract. *Parental divorce can have psychosocial impacts on children, including emotional, social, spiritual, and personality development. Children may experience emotional distress, behavioral changes, declining academic performance, and difficulties in building social relationships. Therefore, protecting children after divorce is an important issue that requires attention. This paper aims to examine the psychosocial impacts of parental divorce on children, understand child protection under Islamic family law, and analyze its role and the challenges of its implementation in society. Islamic family law emphasizes the importance of hadhanah (child custody), the fulfillment of financial support, and parental responsibility in ensuring children's well-being. Furthermore, child protection is also supported by Indonesian positive law. Thus, child protection after divorce must prioritize public welfare and the best interests of the child to ensure that their rights are fulfilled and their psychological and social development is maintained.*

Keywords: *Divorce, child psychosocial well-being, Islamic family law, child protection, hadhanah.*

Abstrak. Perceraian orang tua dapat memberikan dampak psikososial terhadap anak, baik dari segi emosional, sosial, spiritual, maupun perkembangan kepribadian. Anak dapat mengalami tekanan emosional, perubahan perilaku, penurunan prestasi akademik, serta kesulitan dalam membangun hubungan sosial. Oleh karena itu, perlindungan anak pasca perceraian menjadi hal penting yang perlu diperhatikan. Makalah ini bertujuan untuk mengetahui dampak psikososial perceraian terhadap anak, memahami perlindungan anak menurut hukum keluarga Islam, serta menganalisis peran dan tantangan penerapannya di masyarakat. Hukum keluarga Islam menekankan pentingnya hadhanah (hak asuh anak), pemenuhan nafkah, dan tanggung jawab orang tua dalam menjamin kesejahteraan anak. Selain itu, perlindungan anak juga didukung oleh hukum positif di Indonesia. Dengan demikian, perlindungan anak pasca perceraian perlu mengutamakan kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak agar hak-haknya tetap terpenuhi serta perkembangan psikologis dan sosialnya dapat terjaga.

Kata kunci: Perceraian, psikososial anak, hukum keluarga Islam, perlindungan anak, hadhanah.

LATAR BELAKANG

Perceraian merupakan fenomena sosial yang semakin meningkat di masyarakat, termasuk di kalangan keluarga Muslim. Meskipun perceraian dapat menjadi solusi atas konflik rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan, dampaknya sering kali paling berat

dirasakan oleh anak sebagai pihak yang paling rentan (Çaksen, 2021; Wasono dkk., 2025). Anak dari orang tua yang bercerai cenderung mengalami berbagai masalah psikososial, seperti tekanan emosional, gangguan perilaku, penurunan prestasi akademik, hingga kesulitan dalam membangun hubungan sosial di masa depan (Faiq dkk., 2023; Pang dkk., 2024; Wasono dkk., 2025).

Dalam konteks Indonesia, perlindungan anak pasca perceraian diatur baik dalam hukum positif (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak) maupun dalam hukum keluarga Islam yang menekankan prinsip *hadhanah* (hak asuh), kewajiban nafkah, dan tanggung jawab moral orang tua (Pakarti dkk., 2023; Republik Indonesia, 2014). Namun, implementasi perlindungan ini sering kali belum optimal (Fauzan, 2024; Safitri & Ahmad, 2024) karena kurangnya pemahaman orang tua, minimnya pengawasan lembaga sosial, serta kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas di lapangan (*das sein*).

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara integratif bagaimana dampak psikososial perceraian terhadap anak dan sejauh mana hukum keluarga Islam dapat berperan dalam melindungi hak-hak anak pasca perceraian, khususnya dalam aspek pengasuhan, pemenuhan kebutuhan, dan pemulihan kondisi psikologis anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta sumber lain yang berkaitan dengan dampak psikososial perceraian terhadap anak dan perlindungan anak menurut hukum keluarga Islam. Data dianalisis secara deskriptif untuk menjelaskan dampak perceraian terhadap anak, pengaturan hak asuh (*hadhanah*), pemenuhan nafkah, serta peran hukum keluarga Islam dalam menjamin hak dan kesejahteraan anak pasca perceraian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Kondisi Psikososial Anak

Perceraian merupakan berakhirnya hubungan perkawinan antara suami dan istri yang dapat menimbulkan perubahan dalam kehidupan keluarga, terutama bagi anak.

Walaupun perceraian terkadang menjadi jalan keluar dari konflik rumah tangga, perubahan kondisi keluarga dapat memengaruhi perkembangan emosional, sosial, spiritual, dan kepribadian anak (Çaksen, 2021). Dampak tersebut tidak selalu sama pada setiap anak karena dipengaruhi oleh usia, kondisi keluarga, hubungan dengan kedua orang tua, serta dukungan lingkungan sekitarnya (Cao dkk., 2022).

Kurniawan dkk. (2023) dalam kajian mengenai perkembangan psikososial anak menunjukkan bahwa perceraian orang tua merupakan salah satu kondisi yang perlu diperhatikan dalam memahami kesejahteraan psikososial anak. Oleh karena itu, dampak perceraian tidak cukup dinilai dari perubahan tempat tinggal atau struktur keluarga, tetapi juga perlu dilihat dari bagaimana anak menghadapi perubahan tersebut.

1. Dampak terhadap kondisi emosional anak

Anak yang mengalami perceraian orang tua dapat merasakan kesedihan, kecemasan, kebingungan, kemarahan, bahkan rasa takut kehilangan kasih sayang dari salah satu orang tuanya (Faiq dkk., 2023; Tullius dkk., 2022). Sebagian anak juga dapat menyalahkan dirinya sendiri dan menganggap perceraian terjadi karena kesalahan mereka. Kondisi ini dapat menjadi lebih berat apabila anak sering menyaksikan pertengkaran orang tua atau dijadikan perantara dalam konflik keduanya (Lange dkk., 2022; Miralles dkk., 2023).

Indriyani dan Vembriarsi (2024) menjelaskan bahwa perceraian dapat memengaruhi kondisi psikologis anak, termasuk perasaan kehilangan perhatian, rasa aman, serta kasih sayang dari orang tua. Dengan demikian, orang tua perlu menjelaskan perceraian sesuai usia dan pemahaman anak serta menegaskan bahwa anak tidak bertanggung jawab atas permasalahan perkawinan mereka.

2. Dampak terhadap hubungan sosial anak

Perceraian juga dapat memengaruhi cara anak berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Anak mungkin menjadi lebih pendiam, menarik diri dari pergaulan, mudah tersinggung, atau mengalami kesulitan mempercayai orang lain (Faiq dkk., 2023). Namun, reaksi tersebut tidak dialami oleh semua anak dan tidak boleh langsung dianggap sebagai gangguan sosial.

Dukungan keluarga besar, guru, teman sebaya, dan lingkungan yang aman dapat membantu anak menyesuaikan diri (Wasono dkk., 2025). Oleh sebab itu, anak sebaiknya tidak mendapatkan stigma atau perlakuan berbeda hanya karena orang tuanya telah

bercerai (Faiq dkk., 2023). Perlindungan terhadap anak harus mencakup penerimaan sosial dan kesempatan untuk tetap berkembang secara wajar.

3. Dampak terhadap pendidikan dan perkembangan kepribadian

Perubahan suasana rumah, perselisihan mengenai hak asuh, serta ketidakstabilan ekonomi setelah perceraian dapat mengganggu konsentrasi anak dalam belajar (Pang dkk., 2024). Sebagian anak mungkin mengalami penurunan motivasi, kesulitan mengikuti kegiatan sekolah, atau perubahan perilaku (Wasono dkk., 2025). Apabila kebutuhan emosional dan pendidikannya tidak terpenuhi, kondisi tersebut dapat menghambat perkembangan kepribadian anak.

Meskipun demikian, perceraian tidak secara otomatis menyebabkan anak mengalami kegagalan akademik atau memiliki kepribadian yang bermasalah. Faktor yang perlu diperhatikan adalah kualitas pengasuhan, tingkat konflik antara orang tua, serta keberlanjutan pemenuhan kebutuhan anak (Cao dkk., 2022; Wasono dkk., 2025). Oleh karena itu, orang tua tetap perlu bekerja sama dalam memantau pendidikan, kesehatan, dan perkembangan anak meskipun hubungan perkawinan telah berakhir.

4. Dampak terhadap perkembangan spiritual

Dalam keluarga Muslim, orang tua memiliki peran penting dalam membimbing anak mengenal nilai agama, membiasakan ibadah, serta membentuk akhlak yang baik. Setelah perceraian, perubahan pola pengasuhan dapat menyebabkan anak kehilangan rutinitas keagamaan atau berkurangnya pendampingan spiritual (Bukido, 2024).

Untuk mengatasi hal tersebut, kedua orang tua perlu tetap memberikan pendidikan agama tanpa menjadikan agama sebagai alat untuk menyalahkan pihak lain (Bukido, 2024; Faiq dkk., 2023). Anak juga perlu diberi pemahaman bahwa perceraian orang tuanya bukan alasan untuk merasa rendah diri atau kehilangan kesempatan untuk tumbuh menjadi pribadi yang baik.

Berdasarkan uraian tersebut, dampak psikososial perceraian perlu ditangani melalui pendekatan yang menyeluruh (Wasono dkk., 2025). Perlindungan anak tidak cukup hanya dengan menentukan siapa yang memperoleh hak asuh, tetapi juga harus memastikan bahwa anak mendapatkan kasih sayang, pendidikan, rasa aman, dan hubungan yang sehat dengan kedua orang tuanya.

Perlindungan Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam

Perlindungan anak pasca perceraian merupakan tanggung jawab yang harus tetap dilaksanakan meskipun hubungan perkawinan orang tua telah berakhir. Dalam hukum keluarga Islam, perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua untuk memelihara, mendidik, dan memenuhi kebutuhan anak (Mahmudah dkk., 2018; Pakarti dkk., 2023). Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariat Islam untuk menjaga kemaslahatan serta mencegah terjadinya kerugian terhadap anak.

1. Konsep hadhanah dalam hukum Islam

Hadhanah merupakan pemeliharaan dan pengasuhan anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri, termasuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjaga kesehatan, memberikan kasih sayang, serta membimbing perkembangannya (Syarifuddin, 2006). Dalam konteks perceraian, hadhanah berkaitan dengan siapa yang menjalankan pengasuhan sehari-hari dan bagaimana kebutuhan anak tetap dipenuhi (Fuji Sunu dkk., 2023).

Ketentuan mengenai pengasuhan anak dalam Islam antara lain dapat dikaitkan dengan Q.S. Al-Baqarah ayat 233, yang menjelaskan tanggung jawab orang tua dalam pemeliharaan anak dan kewajiban ayah memberikan nafkah. Ayat tersebut menunjukkan bahwa pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab yang tidak semata-mata berkaitan dengan hubungan suami istri, melainkan juga dengan kepentingan anak.

Dalam hukum positif Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 mengatur bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun pada dasarnya menjadi hak ibunya. Sementara itu, anak yang telah mumayyiz dapat memilih untuk mendapatkan pemeliharaan dari ayah atau ibunya. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah (Kementerian Agama Republik Indonesia, 1991). Ketentuan ini perlu dipahami bersama Pasal 156 KHI serta kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara konkret (Asnawi, 2022; Meliani & Jaya, 2022).

Dengan demikian, penentuan pengasuh tidak seharusnya hanya didasarkan pada keinginan ayah atau ibu, tetapi perlu mempertimbangkan kemampuan pengasuhan, keamanan, kestabilan lingkungan, kebutuhan emosional, serta kesejahteraan anak (Asnawi, 2022; Stevany Putri dkk., 2024). Hak asuh juga tidak boleh digunakan untuk memutus hubungan anak dengan orang tua lainnya tanpa alasan yang berkaitan dengan keselamatan atau kepentingan anak.

2. Kewajiban orang tua dalam pemenuhan nafkah anak

Pemenuhan nafkah merupakan bagian penting dari perlindungan anak setelah perceraian. Nafkah mencakup kebutuhan pangan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lain sesuai usia serta kondisi anak. Dalam hukum keluarga Islam, kewajiban ayah untuk membiayai pemeliharaan anak tetap berlaku sesuai ketentuan hukum dan kemampuannya (Dewi, 2022; Safitri & Ahmad, 2024).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya Pasal 41, mengatur akibat perceraian, termasuk tanggung jawab orang tua terhadap anak dan kewajiban ayah membiayai pemeliharaan serta pendidikan anak (Republik Indonesia, 1974, 2019). Apabila ayah dalam kenyataannya tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya sesuai ketentuan yang berlaku (Dewi, 2022).

Masalah muncul ketika pihak yang berkewajiban membayar nafkah tidak melaksanakan putusan atau kesepakatan yang telah ditetapkan (Safitri & Ahmad, 2024). Keadaan ini dapat mengganggu keberlanjutan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, orang tua perlu mengutamakan kebutuhan anak dan menyelesaikan persoalan nafkah melalui mekanisme hukum apabila musyawarah tidak berhasil (Fauzan, 2024).

3. Perlindungan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan

Selain hukum keluarga Islam, perlindungan anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah, antara lain, dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Republik Indonesia, 2002, 2014, 2016).

Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pada dasarnya anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali terdapat alasan atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan merupakan kepentingan terbaik bagi anak (Republik Indonesia, 2014). Ketika anak terpisah dari salah satu orang tuanya, anak tetap berhak bertemu dan berhubungan pribadi dengan kedua orang tuanya, memperoleh pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, serta pembiayaan hidup dari orang tuanya.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak berhenti pada penetapan hak asuh. Pelaksanaan hak anak juga harus diperhatikan, termasuk ketika terdapat konflik antara orang tua. Kedua orang tua tidak boleh menjadikan anak sebagai alat untuk membalas dendam, menghalangi hubungan anak dengan pihak lain tanpa alasan yang sah, atau mengabaikan kebutuhan dasar anak.

Dengan demikian, hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia memiliki tujuan yang sejalan, yaitu memastikan bahwa anak tetap memperoleh hak-haknya meskipun orang tuanya telah bercerai (Pakarti dkk., 2023; Stevany Putri dkk., 2024). Perbedaan pendapat mengenai pengasuhan harus diselesaikan dengan mengutamakan kesejahteraan anak, bukan kepentingan pribadi orang tua.

Peran Hukum Keluarga Islam dalam Melindungi Anak Korban Perceraian dan Tantangan Penerapannya

1. Peran hukum keluarga Islam dalam perlindungan anak

Hukum keluarga Islam berperan memberikan pedoman mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian. Peran tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa aspek berikut.

1. Menjamin hak pengasuhan anak

Hukum keluarga Islam memberikan pedoman mengenai hadhanah agar anak memperoleh pengasuhan yang layak. Penentuan pengasuh perlu mempertimbangkan usia, kebutuhan, keamanan, dan kesejahteraan anak (Fuji Sunu dkk., 2023; Meliani & Jaya, 2022). Dalam perkara tertentu, pengasuhan dapat ditinjau berdasarkan keadaan nyata apabila terdapat persoalan yang membahayakan kepentingan anak.

2. Menjamin pemenuhan kebutuhan hidup anak

Hukum keluarga Islam menegaskan pentingnya nafkah dan pemeliharaan anak. Kewajiban ini meliputi kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan lain yang diperlukan untuk tumbuh kembang anak (Safitri & Ahmad, 2024). Pemenuhan nafkah harus dipandang sebagai tanggung jawab orang tua, bukan sebagai sarana untuk menyelesaikan perselisihan pribadi antara mantan suami dan istri.

3. Menjaga hubungan anak dengan kedua orang tua

Perceraian tidak seharusnya membuat anak kehilangan hubungan emosional dengan salah satu orang tuanya. Selama tidak membahayakan anak, hubungan dengan ayah dan ibu perlu tetap dipelihara (Fuji Sunu dkk., 2023). Kedua orang tua juga harus

menghindari tindakan yang membuat anak merasa harus memilih salah satu pihak (Miralles dkk., 2023).

4. Mengutamakan kemaslahatan anak

Prinsip kemaslahatan menempatkan kepentingan dan kesejahteraan anak sebagai pertimbangan utama. Dalam konteks hukum keluarga Islam, prinsip ini sejalan dengan tujuan syariat untuk menjaga jiwa, akal, dan keturunan (Effendi, 2004). Oleh karena itu, keputusan mengenai pengasuhan harus memperhatikan keselamatan, perkembangan psikologis, pendidikan, dan kebutuhan emosional anak, bukan semata-mata kepentingan ayah atau ibu.

2. Tantangan penerapan perlindungan anak pasca perceraian

Meskipun aturan perlindungan anak telah tersedia, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan.

Pertama, konflik berkepanjangan antara orang tua. Perselisihan mengenai hak asuh, nafkah, atau pasangan baru dapat membuat anak terlibat dalam konflik yang seharusnya diselesaikan oleh orang dewasa. Situasi ini dapat mengganggu rasa aman dan kestabilan emosional anak (Cao dkk., 2022; Lange dkk., 2022).

Kedua, tidak terpenuhinya nafkah anak. Sebagian persoalan pasca perceraian muncul ketika kewajiban biaya pemeliharaan dan pendidikan tidak dilaksanakan secara konsisten. Akibatnya, pihak yang mengasuh anak dapat menanggung beban ekonomi yang lebih besar, sedangkan kebutuhan anak berisiko terabaikan (Fauzan, 2024; Safitri & Ahmad, 2024).

Ketiga, kurangnya pemahaman orang tua mengenai hak anak. Ada orang tua yang menganggap penetapan hak asuh membuat pihak lainnya tidak lagi mempunyai tanggung jawab terhadap anak. Padahal, tanggung jawab terhadap pemeliharaan, pendidikan, dan kesejahteraan anak tetap perlu dilaksanakan sesuai ketentuan hukum.

Keempat, terbatasnya dukungan psikologis. Tidak semua keluarga memiliki akses terhadap konseling, pendampingan psikologis, atau layanan sosial. Akibatnya, anak yang mengalami kesulitan menyesuaikan diri setelah perceraian mungkin tidak memperoleh bantuan yang dibutuhkan (Wasono dkk., 2025).

Tarmizi dkk. (2023) juga mengidentifikasi persoalan perebutan hak asuh serta keadaan ketika orang tua saling melepaskan tanggung jawab pengasuhan sebagai masalah yang dapat berdampak pada psikologis, kesejahteraan, dan pendidikan anak. Temuan

tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan aturan hukum perlu disertai kesadaran orang tua dan pelaksanaan tanggung jawab secara nyata.

Upaya mengoptimalkan perlindungan anak pasca perceraian

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan kerja sama antara orang tua, lembaga peradilan, lingkungan pendidikan, dan lembaga sosial.

1. Meningkatkan kesadaran hukum orang tua. Orang tua perlu memahami bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab terhadap anak, termasuk kewajiban nafkah dan pengasuhan.
2. Mengutamakan musyawarah dan mediasi. Perselisihan mengenai pengasuhan dan kebutuhan anak dapat diupayakan melalui komunikasi yang baik atau mediasi. Namun, penyelesaian damai tetap harus memperhatikan keselamatan anak dan tidak boleh memaksakan perdamaian dalam situasi kekerasan.
3. Memberikan pendampingan psikologis. Anak yang menunjukkan kesedihan berkepanjangan, kecemasan, atau kesulitan beradaptasi perlu memperoleh dukungan dari keluarga, sekolah, konselor, atau tenaga profesional yang sesuai (Wasono dkk., 2025).
4. Memastikan pemenuhan nafkah. Orang tua harus menyusun pengaturan pembiayaan anak secara jelas dan melaksanakan kewajibannya. Jika terjadi pengabaian, pihak yang dirugikan dapat menggunakan mekanisme hukum yang tersedia (Fauzan, 2024).
5. Memperkuat peran lembaga terkait. Pengadilan Agama, lembaga perlindungan anak, sekolah, dan layanan sosial dapat berperan sesuai kewenangannya dalam membantu memastikan hak anak terpenuhi.
6. Menjaga hubungan anak dengan kedua orang tua secara aman. Komunikasi dan pertemuan anak dengan ayah maupun ibu perlu difasilitasi selama sesuai dengan kepentingan terbaik anak (Fuji Sunu dkk., 2023). Jika terdapat kekerasan atau ancaman keselamatan, perlindungan anak harus menjadi prioritas.

Upaya tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan anak tidak cukup diukur dari adanya putusan pengadilan. Perlindungan baru dapat berjalan dengan baik apabila hak pengasuhan, nafkah, pendidikan, keamanan, dan kebutuhan psikososial anak benar-benar terpenuhi dalam kehidupan sehari-hari.

Analisis Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Perkara Perceraian

1. Pengertian dan dasar prinsip kepentingan terbaik bagi anak

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child) merupakan prinsip yang mengharuskan setiap keputusan yang berkaitan dengan anak mengutamakan kebutuhan, keselamatan, dan kesejahteraannya. Dalam perkara perceraian, prinsip ini penting karena keputusan mengenai hak asuh, nafkah, tempat tinggal, dan hubungan dengan kedua orang tua dapat memengaruhi kehidupan anak dalam jangka panjang (Asnawi, 2022; Stevany Putri dkk., 2024).

Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam tindakan yang menyangkut anak (United Nations, 1989). Prinsip ini juga tercermin dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia (Republik Indonesia, 2002). Dengan demikian, keputusan mengenai anak tidak boleh hanya didasarkan pada keinginan ayah atau ibu, tetapi perlu mempertimbangkan keadaan nyata dan kebutuhan anak.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, prinsip tersebut sejalan dengan konsep masalah, yaitu upaya mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan (Effendi, 2004). Oleh karena itu, penentuan pengasuhan setelah perceraian harus memperhatikan siapa yang mampu memberikan lingkungan aman, stabil, dan mendukung perkembangan anak, tanpa mengabaikan hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

2. Penerapan prinsip kepentingan terbaik dalam penentuan hak asuh

Penentuan hak asuh tidak cukup dilakukan dengan melihat hubungan biologis antara anak dan orang tua. Pengadilan dan pihak terkait juga perlu memperhatikan kemampuan pengasuhan, kondisi tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, kedekatan emosional, serta kemungkinan adanya kekerasan atau penelantaran (Meliani & Jaya, 2022; Stevany Putri dkk., 2024).

Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 memberikan pedoman mengenai pemeliharaan anak setelah perceraian (Kementerian Agama Republik Indonesia, 1991). Namun, penerapannya perlu dibaca bersama ketentuan hukum lain dan fakta setiap perkara. Tujuannya bukan memberikan kemenangan kepada salah satu orang tua, melainkan memastikan bahwa anak memperoleh pengasuhan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Sebagai contoh, apabila seorang ibu memperoleh hak asuh, tetapi ayah tetap memiliki hubungan yang baik dan aman dengan anak, maka hubungan tersebut sebaiknya tetap dipelihara. Sebaliknya, apabila terdapat bukti kekerasan atau tindakan yang membahayakan anak, pengaturan pertemuan perlu mempertimbangkan keselamatan anak. Dengan demikian, hak orang tua harus dijalankan sejalan dengan hak dan kepentingan anak.

3. Keterlibatan anak dalam keputusan yang menyangkut dirinya

Anak bukan sekadar objek dalam sengketa perceraian. Sesuai usia dan tingkat kematangannya, anak perlu memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pendapat mengenai pengasuhan dan kondisi yang membuatnya merasa aman. Pendapat anak tidak harus menjadi satu-satunya penentu keputusan, tetapi patut dipertimbangkan secara wajar dan tanpa tekanan (United Nations, 1989).

Dalam praktiknya, anak tidak boleh dipaksa memilih ayah atau ibu, diancam, atau dimanipulasi agar memberikan jawaban yang menguntungkan salah satu pihak (Miralles dkk., 2023). Pendekatan yang menghormati suara anak dapat membantu mengurangi tekanan psikologis sekaligus mendukung terciptanya keputusan pengasuhan yang lebih sesuai dengan kebutuhan anak.

Peran Pengadilan Agama dan Lembaga Perlindungan Anak

1. Peran Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara anak pasca perceraian

Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam menyelesaikan perkara perceraian bagi umat Islam, termasuk persoalan yang berkaitan dengan hak asuh dan nafkah anak (Stevany Putri dkk., 2024). Dalam menjalankan kewenangannya, pengadilan tidak hanya menyelesaikan perselisihan antara suami dan istri, tetapi juga perlu memperhatikan akibat perceraian terhadap pemenuhan hak-hak anak.

Penetapan hak asuh dan nafkah melalui putusan pengadilan dapat memberikan kepastian hukum bagi orang tua dan anak (Stevany Putri dkk., 2024). Misalnya, apabila terjadi perselisihan mengenai pihak yang akan mengasuh anak, pengadilan dapat mempertimbangkan keadaan kedua orang tua dan kebutuhan anak berdasarkan ketentuan yang berlaku. Begitu pula ketika kewajiban nafkah tidak dilaksanakan, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan upaya hukum sesuai prosedur yang tersedia.

Namun, putusan pengadilan tidak akan memberikan perlindungan yang optimal apabila tidak dilaksanakan dengan baik (Fauzan, 2024). Oleh karena itu, diperlukan kesadaran orang tua untuk mematuhi putusan dan mengutamakan kebutuhan anak. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama juga memberikan informasi mengenai hak-hak anak setelah perceraian, termasuk hak pengasuhan dan nafkah (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2026).

2. Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merupakan lembaga yang berperan dalam pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam persoalan perceraian, perhatian KPAI antara lain berkaitan dengan perebutan hak asuh, terhambatnya hubungan anak dengan salah satu orang tua, serta tidak terpenuhinya kebutuhan anak.

Dalam publikasi pada 27 Agustus 2025, KPAI menyoroti pentingnya mekanisme penanganan konflik pengasuhan yang jelas, cepat, dan berpihak pada anak (Komisi Perlindungan Anak Indonesia [KPAI], 2025). KPAI juga menegaskan bahwa anak tidak seharusnya dijadikan objek perebutan antara kedua orang tuanya (KPAI, 2025).

Peran tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak membutuhkan keterlibatan lembaga di luar keluarga. Apabila konflik pengasuhan mulai berdampak pada kondisi psikologis anak, orang tua perlu mengupayakan bantuan yang tepat. Pendampingan dapat melibatkan lembaga perlindungan anak, tenaga profesional, maupun pihak sekolah sesuai kebutuhan dan kewenangannya.

3. Pentingnya kerja sama antara pengadilan, keluarga, dan lingkungan sosial

Perlindungan anak pasca perceraian akan lebih efektif apabila pengadilan, orang tua, keluarga besar, sekolah, dan lembaga sosial menjalankan perannya secara terkoordinasi (Wasono dkk., 2025). Pengadilan memberikan kepastian hukum, orang tua memenuhi kebutuhan anak, sedangkan lingkungan sosial membantu menciptakan suasana yang mendukung perkembangan anak.

Sebagai contoh, ketika seorang anak tinggal bersama ibunya setelah perceraian, ayah tetap dapat berperan dalam pendidikan dan perkembangan anak melalui komunikasi serta keterlibatan yang aman. Keluarga besar juga dapat membantu menjaga kestabilan emosional anak dengan tidak menjelek-jelekkan salah satu orang tua di hadapannya.

Dengan demikian, perlindungan anak bukan hanya persoalan hukum di pengadilan, tetapi juga tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Dampak Psikososial Perceraian

1. Perceraian dan tanggung jawab moral orang tua

Dalam hukum keluarga Islam, perceraian mengakhiri ikatan perkawinan, tetapi tidak menghilangkan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Ayah dan ibu tetap berkewajiban memperhatikan pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak sesuai ketentuan hukum (Pakarti dkk., 2023; Safitri & Ahmad, 2024).

Tanggung jawab tersebut tidak cukup dipenuhi melalui pemberian nafkah secara materi. Anak juga membutuhkan perhatian emosional, komunikasi yang baik, dan rasa aman. Apabila orang tua hanya berfokus pada perselisihan setelah perceraian, kebutuhan psikologis anak dapat terabaikan meskipun kebutuhan ekonominya masih terpenuhi (Wasono dkk., 2025).

Oleh sebab itu, orang tua perlu membedakan konflik sebagai mantan pasangan dengan tanggung jawab mereka sebagai orang tua. Perselisihan pribadi seharusnya tidak menghalangi keduanya untuk mengambil keputusan yang bermanfaat bagi anak.

2. Penerapan prinsip kemaslahatan dalam perlindungan anak

Prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk mencegah kerugian terhadap anak (Effendi, 2004). Dalam konteks ini, kemaslahatan tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya kebutuhan fisik, tetapi juga keamanan, kesehatan mental, pendidikan, dan perkembangan sosial anak.

Apabila suatu keputusan pengasuhan menguntungkan salah satu orang tua tetapi justru menimbulkan tekanan berat bagi anak, keputusan tersebut perlu dievaluasi berdasarkan keadaan dan ketentuan hukum yang berlaku. Kepentingan orang tua tidak seharusnya mengalahkan kebutuhan anak untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan stabil.

Dengan demikian, penerapan prinsip kemaslahatan membutuhkan pertimbangan yang menyeluruh. Hukum keluarga Islam tidak hanya berfungsi mengatur hubungan antara suami dan istri, tetapi juga menjadi pedoman dalam menjaga hak dan kesejahteraan anak setelah perceraian.

3. Hubungan hukum Islam dan hukum positif dalam perlindungan anak

Hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia memiliki peran yang saling melengkapi dalam perlindungan anak. Hukum keluarga Islam memberikan landasan mengenai tanggung jawab pengasuhan, nafkah, dan kemaslahatan, sedangkan peraturan perundang-undangan memberikan kerangka hukum untuk menjamin pemenuhan hak anak (Mahmudah dkk., 2018; Pakarti dkk., 2023).

Keduanya menekankan bahwa anak harus memperoleh perlindungan dan kesempatan untuk berkembang secara layak. Undang-Undang Perlindungan Anak, misalnya, mengatur prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta hak anak untuk memperoleh pengasuhan dan perlindungan (Republik Indonesia, 2014).

Oleh karena itu, penerapan hukum keluarga Islam perlu berjalan seiring dengan pelaksanaan hukum positif. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mengurangi dampak negatif perceraian dan memastikan bahwa hak anak tetap terpenuhi tanpa diskriminasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perceraian merupakan peristiwa yang dapat memberikan dampak terhadap perkembangan psikososial anak, baik dari segi emosional, sosial, kepribadian, maupun spiritual. Anak yang mengalami perceraian orang tua berisiko merasakan kesedihan, kecemasan, kehilangan rasa aman, dan kesulitan dalam membangun hubungan sosial. Namun, dampak tersebut tidak selalu sama pada setiap anak karena dipengaruhi oleh usia, kondisi keluarga, pola pengasuhan, serta hubungan anak dengan kedua orang tuanya setelah perceraian.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak. Hak anak untuk memperoleh pengasuhan, kasih sayang, pendidikan, perlindungan, dan nafkah tetap harus dipenuhi. Ketentuan mengenai hadhanah atau pengasuhan anak harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak, bukan semata-mata berdasarkan kepentingan atau perselisihan antara ayah dan ibu. Prinsip tersebut juga sejalan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai perkawinan dan perlindungan anak.

Perlindungan anak setelah perceraian memerlukan kerja sama antara kedua orang tua, Pengadilan Agama, serta lembaga perlindungan anak. Pengadilan Agama berperan dalam menyelesaikan perkara perceraian dan menetapkan hak-hak yang berkaitan dengan

anak, sedangkan lembaga perlindungan anak dapat membantu memberikan pendampingan dan perlindungan apabila anak mengalami konflik keluarga. Dengan demikian, keberhasilan perlindungan anak tidak hanya bergantung pada adanya aturan hukum, tetapi juga pada pelaksanaan tanggung jawab orang tua dan kepedulian lingkungan terhadap kondisi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, M. N. (2022). *Hukum hak asuh anak: Penerapan hukum dalam upaya melindungi kepentingan terbaik anak* (Edisi pertama). Kencana.
- Bukido, R. (2024). Legal efforts in improving children's religious education after parental divorce in Manado, Indonesia. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 4(2), 136–149. <https://ejournal.iain-manado.ac.id/SPECTRUM/article/view/1192>
- Çaksen, H. (2021). The effects of parental divorce on children. *Psichiatriki*, 33(1), 81–82. <https://doi.org/10.22365/jpsych.2021.040>
- Cao, H., Fine, M. A., & Zhou, N. (2022). The divorce process and child adaptation trajectory typology (DPCATT) model: The shaping role of predivorce and postdivorce interparental conflict. *Clinical Child and Family Psychology Review*, 25(3), 500–528. <https://doi.org/10.1007/s10567-022-00379-3>
- Dewi, E. A. (2022). Tanggung jawab ayah terhadap biaya pemeliharaan anak setelah suami mengucapkan ikrar talak. *University of Bengkulu Law Journal*, 6(2), 147–162. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.6.2.147-162>
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. (2026, 3 Oktober). *Tahulah Pian? Hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian*. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Effendi, S. (2004). *Problematika hukum keluarga Islam kontemporer: Analisis yurisprudensi dengan pendekatan ushuliyah*. Kencana.
- Faiq, Z. A., Putra, D. P., & Arifin, I. (2023). Dampak psikologis serta sosial kemasyarakatan anak akibat perceraian orang tua dalam prespektif nilai-nilai Islam. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, 20(1), 1–10. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v20i1.322>

- Fauzan, A. (2024). Jaminan pelaksanaan eksekusi putusan anak. *Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 108–132. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyyah.v4i1.9370>
- Fuji Sunu, H., Pagar, & Adly, M. A. (2023). Reconstruction of hadanah with the concept of shared parenting in religious courts. *Al-Ulum*, 23(2), 371–390. <https://doi.org/10.30603/au.v23i2.4303>
- Indriyani, M. S., & Vembriarsi, W. (2024). Dampak psikologis anak terhadap perceraian orang tua. *Jurnal Pena Hukum*, 3(2), 138–149.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2025, 27 Agustus). *KPAI: Anak harus dilindungi dari dampak perebutan orangtua*.
- Kurniawan, K., Nur'aeni, Y., Nugraha, P., Maysarah, V., Revindha, L. D., & Zahra, S. (2023). Dampak perceraian orangtua terhadap perkembangan psikososial anak: A scoping review. *Dunia Keperawatan: Jurnal Keperawatan dan Kesehatan*, 11(2), 163–175.
- Lange, A. M. C., Visser, M. M., Scholte, R. H. J., & Finkenauer, C. (2022). Parental conflicts and posttraumatic stress of children in high-conflict divorce families. *Journal of Child & Adolescent Trauma*, 15(3), 615–625. <https://doi.org/10.1007/s40653-021-00410-9>
- Mahmudah, H., Juhriati, & Zuhrah. (2018). Hadhanah anak pasca putusan perceraian (Studi komparatif hukum Islam dan hukum positif Indonesia). *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 2(1), 57–88.
- Meliani, M., & Jaya, I. B. (2022). Pelaksanaan hak asuh bersama terhadap anak di bawah umur: Analisis norma hukum. *Fastabiq: Jurnal Studi Islam*, 3(1), 56–68. <https://doi.org/10.47281/fas.v3i1.87>
- Miralles, P., Godoy, C., & Hidalgo, M. D. (2023). Long-term emotional consequences of parental alienation exposure in children of divorced parents: A systematic review. *Current Psychology*, 42(14), 12055–12069. <https://doi.org/10.1007/s12144-021-02537-2>

- Pakarti, M. H. A., Farid, D., Fathiah, I., & Mabruri, K. A. K. (2023). Perlindungan hak anak dalam perceraian menurut hukum keluarga Islam. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 14–36.
- Pang, X., Feng, C., Xue, H., Rozelle, S., & Wang, H. (2024). Associations of parental divorce with student mental health and academic outcomes: A quantitative study in rural China. *Journal of Affective Disorders*, 363, 579–588. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2024.07.059>
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang*.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Safitri, D. A., & Ahmad, M. J. (2024). Tanggungjawab orangtua atas nafkah anak pasca perceraian. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 4(6), 38–59. <https://doi.org/10.69957/cr.v4i06.1610>
- Stevany Putri, E., Fatika Syahda, I., Dwi Putra, R., Suhaila Syafa, T., & Siswajanthry, F. (2024). Pemenuhan hak anak dalam konteks perceraian: Analisis yuridis terhadap penetapan hak asuh anak melalui litigasi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 16–26. <https://doi.org/10.61104/alz.v2i1.203>
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*. Kencana.
- Tarmizi, Pradiba, Y., & Usman, K. (2023). Hak asuh anak (hadhanah) pasca perceraian serta akibat hukumnya. *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman*, 1(1), 1–15.
- Tullius, J. M., De Kroon, M. L. A., Almansa, J., & Reijneveld, S. A. (2022). Adolescents' mental health problems increase after parental divorce, not before, and persist

- until adulthood: A longitudinal TRAILS study. *European Child & Adolescent Psychiatry*, 31(6), 969–978. <https://doi.org/10.1007/s00787-020-01715-0>
- United Nations. (1989). *Convention on the rights of the child*. United Nations Treaty Series, 1577, 3.
- Wasono, A., Mulawarman, M., Mulyani, P. K., Kumalasari, E., Mubarak, M. A., Arinanta, F. S., & Salafudin, M. A. (2025). Systematic literature review: The impact of divorce on children's mental health. *Anterior Jurnal*, 24(2), 27–40. <https://doi.org/10.33084/anterior.v24i2.9048>